

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN NOMOR
17 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencegahan perluasan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah yang Berlokasi di Wilayah Jabodetabek dalam Tatanan Normal Baru, dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian 17 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu melakukan perubahan kedua atas Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian 17 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam upaya pencegahan penyebarluasan COVID-19 di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk melakukan penyesuaian terhadap Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi setiap Unit Organisasi di LKPP dalam pelaksanaan tugas kedinasan sebagai upaya meminimalisir penyebaran

wabah dan memberikan perlindungan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyedia Jasa Lainnya di lingkungan LKPP.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah perubahan mengenai jam kerja dan pembagian *shift* kerja serta pemantauan dan evaluasi kinerja ASN pada Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan LKPP.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
7. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Jabodetabek;
8. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian 17 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah yang Berlokasi di Wilayah Jabodetabek dalam Tata Normal Baru.

E. Perubahan Pengaturan Jam Kerja dan Pembagian *Shift* Kerja

1. Pengaturan jam kerja dan pembagian *shift* kerja sebagai berikut:
 - a. Adapun ketentuan jam kerja di kantor bagi ASN dan Penyedia Jasa Lainnya di lingkungan LKPP yaitu:
 - 1) Pengaturan jam kerja antar *shift* wajib dilakukan dengan jeda minimal 3 (tiga) jam.
 - 2) *Shift* 1: Masuk antara Pukul 07.00 - 07.30 WIB dan Pulang antara Pukul 15.00 - 15.30 WIB.
 - 3) *Shift* 2: Masuk antara Pukul 10.00 - 10.30 WIB dan Pulang antara Pukul 18.00 - 18.30 WIB.
 - b. Jumlah ASN dan Penyedia Jasa Lainnya yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah ASN dan Penyedia Jasa Lainnya yang ada pada Unit Organisasi di LKPP.
 - c. Pimpinan Unit Organisasi membagi *shift* kerja ASN dan Penyedia Jasa Lainnya yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) secara proporsional.
 - d. Pimpinan Unit Organisasi mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi ASN dan Penyedia Jasa Lainnya di lingkungan Unit Organisasi LKPP yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di rumah/ tempat tinggal (*work from home*) sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru.
2. Ketentuan mengenai pemberlakuan kehadiran ASN dan Penyedia Jasa Lainnya pada Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian 17 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam

Tatanan Normal Baru di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan tidak berlaku.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Sehubungan dengan pemantauan dan evaluasi pelaporan kinerja selama pelaksanaan tatanan normal baru, disampaikan perubahan ketentuan pelaporan kinerja pegawai sebagai berikut:

1. Pimpinan Unit Organisasi wajib memastikan ketercapaian target kinerja sesuai target Rencana Strategis LKPP dan target individu dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
2. Pelaporan kinerja harian kepada atasan, wajib dilaksanakan bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan staf yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (*work from home*) sesuai dengan format pelaporan kinerja harian. Pelaporan kinerja bagi ASN dan Penyedia Jasa Lainnya yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sesuai dengan ketentuan pengukuran dan penilaian SKP.
3. Pelaporan kinerja harian bagi ASN dan Penyedia Jasa Lainnya yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (*work from home*) dilaporkan ke Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian setiap bulannya maksimal tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

- G. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan perubahannya, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO